



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR : 800-34/4164/OTKPERDA/MT/XII-2015

### TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADА PAUD KB "LEONORA" DESA LOWU I KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA :

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
  - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
  - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD KB LEONORA Desa TOWUNTU BARAT Kecamatan PASAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Perhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;  
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/TP-PKK/TB/111 2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : MIKE LONTAAN  
**Nama Lembaga** : PAUD KB LEONORA  
**Alamat** : DESA TOWUNTU BARAT  
**Kecamatan** : PASAN  
**Kabupaten** : MINAHASA TENGGARA

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016

**KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :  
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;  
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;  
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 28 Desember 2015

/ KEPALA DINAS,



Ir.DENNIJ S.R PORAJOW,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19601204 198903 1 009

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Minahasa Tenggara;



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
KECAMATAN PASAN  
DESA TOWUNTU BARAT

KEPUTUSAN PEMERINTAH DESA TOWUNTU BARAT  
Nomor : 04/SK/P/TB/vI-2015

TENTANG  
PENDIRIAN PAUD/KB "LEONORA" TOWUNTU BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Hasil Musrenbangdes tanggal 5 Februari 2015, dimana dipandang perlu untuk didirikan PAUD guna meningkatkan SDM khususnya anak-anak usia dini.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a. Sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Bawa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan  
2. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  
3. bahwa PAUD/KB merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam Bidang Pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.
- Memperhatikan: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan  
4. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 dan 2007  
5. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mendirikan serta menyelenggarakan PAUD/KB "LEONORA" Desa Towuntu Barat Kec. Pasan Kabupaten Minahasa tenggara.
- Kedua : Kegiatan PAUD/KB LEONORA di kelola oleh PKK Desa Towuntu Barat
- Ketiga : Masing-masing guru/Tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada TP.PKK Desa dan TP. PKK desa meneruskan laporan tersebut kepada Pemerintah Desa Towuntu Barat/Hukum Tua Desa Towuntu Barat.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran PAUD yang bersangkutan dan anggaran yang tertata dalam Perdes APBDES Towuntu Barat
- Kempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Towuntu Barat  
Pada Tanggal 25 Juli 2015

